



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 203 /KPTS/04/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan purna tugas salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2025 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B/376/KPTS/04/2021 tentang Penetapan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2025, maka perlu dilakukan Pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Dearah Air Minum Kunci Periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Barat Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Wasisno Sembiring, SE.,MP selaku Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2025, dan kepadanya diucapkan terimakasih atas kinerja selama menjalankan Jabatan Dewan Pengawas.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/376/KPTS/04/2021 tentang Penetapan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.